



LURAH SAMBIREJO
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SAMBIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SAMBIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80).

13. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sambirejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Lurah Sambirejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sambirejo Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sambirejo Kapanewon Ngawen
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Sambirejo Kapanewon Ngawen
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Sambirejo Kapanewon Ngawen
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak,

- kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
 7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
 8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD.
- (3) Perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Daftar Keluarga Penerima Manfaat cadangan yang telah ditetapkan dalam musyawarah kalurahan khusus.
- (4) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 6


- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Sambirejo.

Ditetapkan di Sambirejo
pada tanggal 13 Februari 2024



Diundangkan di Sambirejo
pada tanggal 13 Februari 2024

CARIK,


ARIF RIYADI

BERITA KALURAHAN SAMBIREJO TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH SAMBIREJO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NO KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	L/P	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT		JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
							PADUKUHAN	RT RW		
1	3403130910130001	3403135307690003	MURYATI	P	13/07/1969	0	SAMBENG I	05 01	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
2	3674042101109476	3674042002650010	SUPRIYONO	L	20/02/1965	0	SAMBENG I	02 01	Karyawan Swasta	Non P3KE
3	3403130405150002	3403137112710036	SUTIRAH	P	31/12/1971	0	SAMBENG I	04 01	Petani	Non P3KE
4	3403130709100016	3403130406780003	GIYATNO	L	02/05/1959	1	SAMBENG I	05 01	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
5	3403131505170002	3374113010570003	NGATONO	L	03/10/1957	1	SAMBENG I	03 01	Karyawan Swasta	P3KE
6	3403130302230002	3403134609990002	KHUSNUL KHOTIMAH	P	06/09/1999	2	SAMBENG II	01 02	Mengurus Rumah Tangga	Non P3KE
7	3403131411071624	3403130507580002	SUROYO	L	05/07/1958	1	SAMBENG II	01 02	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
8	3403131411071583	3403132205590001	WINARNO	L	22/05/1959	1	SAMBENG II	04 02	Pedagang	Non P3KE
9	3403131606210001	3403125104940001	FERI ARIYANTO	L	18/08/1994	2	SAMBENG II	05 02	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
10	3403130701130004	3403131407940001	RUDIYANTO	L	14/07/1994	2	SAMBENG II	05 02	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
11	3403132608090004	3403130405730004	JUMARI	L	04/05/1973	3	SAMBENG III	06 03	Karyawan Swasta	P3KE
12	3403131510120002	3403136611910001	ATIK SUPRAPTI	P	20/11/1991	3	SAMBENG III	05 03	Mengurus Rumah Tangga	Non P3KE
13	3403131608110003	3403130711880002	ZAINUDIN	L	07/11/1988	3	SAMBENG III	04 03	Petani	P3KE
14	3403132003100006	3403134501550001	WIJIYATI	L	05/01/1955	1	SAMBENG III	01 03	Mengurus Rumah Tangga	Non P3KE
15	3403131411071781	3403131510710022	PURWANTO	P	15/10/1971	3	SAMBENG III	05 03	Wiraswasta	Non P3KE
16	3403131411072919	3403135707650002	SUBARNI	P	17/07/1965	0	SAMBENG IV	05 04	Petani	Non P3KE
17	3403130707100016	3403137004670003	JAMI	P	30/04/1967	1	SAMBENG IV	04 04	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
18	3403132509100005	3403131212680041	SABAR	L	12/12/1968	0	SAMBENG IV	05 04	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
19	3403131411071963	3403130107550037	KAMTO WIYONO	L	01/07/1955	0	SAMBENG IV	05 04	Petani	Non P3KE
20	3403132505220002	3403136511490001	MISIYEM	P	25/11/1949	0	SAMBENG V	05 05	Petani	Non P3KE
21	3403130704200002	3403135006560001	SUMINI	P	10/06/1956	0	SAMBENG V	02 05	Petani	Non P3KE
22	3403131411072024	3403134107530036	SUTINI	P	01/07/1953	0	SAMBENG V	01 05	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
23	3403130701150002	3403130107330034	KARTOYO	L	01/07/1933	0	SAMBENG V	06 05	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
24	340313211130003	3403136202700002	SUMINEM	P	22/02/1970	0	SAMBENG V	01 05	Petani	Non P3KE
25	3403131505150006	3310054107650009	YANI	P	01/07/1965	0	JENTIR	01 06	Mengurus Rumah Tangga	Non P3KE

26	3403131411072238	3403136002700006	SUYATMI	P	20/02/1970	1	JENTIR	01	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
27	3403131411072116	3403137112600100	WAGIYEM	P	03/12/1960	3	JENTIR	02	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
28	3403131612100006	3403135004700002	ISROWIYAH	P	10/04/1970	2	JENTIR	02	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
29	3403131808200003	2171063112649025	NGADIYO MULYONO	L	31/12/1964	0	GROGOL	01	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
30	3403131411073042	3403134805950003	ENDANG MURYANI	P	08/05/1995	1	GROGOL	01	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
31	3403131411072313	3403130704620003	SLAMET RIYADI	L	07/04/1962	1	GROGOL	03	Petani	Non P3KE
32	3403132203180001	3403130503830001	TRIMO RAHAYU	L	05/03/1983	3	GROGOL	06	Buruh Harian Lepas	P3KE
33	3403131201170001	3403135504660001	SITI MULYANI	P	15/04/1966	3	TOBONG	05	Pembantu Rumah Tangga	Non P3KE
34	3403132912470015	3403131411072504	MINTO MIARIO	L	29/12/1947	0	TOBONG	03	Petani	Non P3KE
35	3403132605230002	3403135811910001	MURYANI	P	18/11/1991	1	TOBONG	02	Tidak Bekerja	Non P3KE
36	3403131304100002	3403134103650001	SAMSIYAH	P	01/03/1965	1	TOBONG	05	Petani	Non P3KE
37	3403131411073169	3403130107450096	LANTIP	L	01/07/1945	2	SUKOREJO	06	Tidak Bekerja	Non P3KE
38	3403131403160001	3403124107570048	MARIYAM	P	01/07/1957	0	SUKOREJO	05	Buruh Harian Lepas	Non P3KE
39	34031325110600835	3403130107420018	SUNARTOSUWITO	L	01/07/1942	1	SUKOREJO	04	Petani	Non P3KE
40	3403130209130001	3403134107370022	KASINEM	P	01/07/1937	0	SUKOREJO	03	Petani	Non P3KE
41	3403131411073187	3403135507600007	SAYIDAH	P	25/07/1968	0	SUKOREJO	05	Petani	Non P3KE
42	3403131411072257	3403131205690003	PASMAN	L	12/05/1969	2	JENTIR	06	Buruh Harian Lepas	Non P3KE





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGAWEN
PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO

ꦥꦶꦩꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦮꦺꦤ꧀ꦱꦩꦧꦶꦫꦺꦗꦺ

Alamat : Jalan Tembus Sambeng, Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul, 55853
Website : <https://sambirejo-ngawen.desa.id>

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR /Skr./I/2024

Dasar : -

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Wagiyana
2. Arif Nugroho
3. Suwardi
4. Surana
5. Yuli Kurniasari
6. Sri Bakti Surana
7. Suratmin
8. Basuki Handari
9. Eko Wahyudin

Untuk : Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa Periode Tahun 2024

Ditetapkan di Sambirejo
pada tanggal 10 Januari 2024





KAPANEWON NGAWEN
PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦮꦺꦤ꧀
ꦥꦼꦩꦺꦫꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦶꦗꦺ

Alamat : Jalan Tembus Sambeng, Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul, 55853
Website : <https://desasambirejo.gunungkidulkab.go.id/first>

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus di Kalurahan Sambirejo Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari / Tanggal : Senin, 12 Februari
Jam : 13.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : Balai Kalurahan Sambirejo

telah diadakan kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahun 2024, yang dihadiri oleh Pemerintahan Kalurahan, Bamuskal, Wakil-Wakil dari Masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus adalah:

A. Materi

1. Penyampaian APBKal Tahun 2024 (terkait dengan anggaran BLT tahun 2024);
2. Penyampaian hasil Verifikasi data P3KE;
3. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
4. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
5. Validasi dan finalisasi Calon Penerima BLT-Dana Desa;
6. Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Drs. Sugiri dari Bamuskal
Notulen : Elita Aningtyas Wulandari dari Staf Jogoboyo
Narasumber : 1. FX. Agus Manaji, S.Pd.M.M dari Kapanewon
2. Muhammad Itsnayni, S.Pd. dari Pendamping Desa


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kalurahan Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2024 yaitu :

1. Forum Musyawarah Kalurahan telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD Tingkat Padukuhan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/P/2023 sebanyak 42 KK, dengan melakukan pencermatan dan validasi terhadap data P3KE yang dikeluarkan oleh Bupati Gunungkidul sebagai berikut. :

- 1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- 2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
3. Data KK calon penerima BLT-DD Tahun 2024 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sesuai ketentuan yg berlaku'

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. dan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.



Sambirejo, 12 Februari 2024
Pimpinan Musyawarah





Drs. SUGIRI

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. Riyanto Sambeng II
2. Sularmi Sambeng V
3. Pujo Suwarno Jentir
4. Supriyanto Sambeng IV
5. Parno Suwito Grogol

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 